

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I ini akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, yakni menjelaskan tentang gambaran besar fenomena rasisme yang terjadi di Eropa dan organisasi *European Networks Against Racism* atau dapat disingkat dengan ENAR. Kemudian akan dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Argumen penelitian, Jangkauan Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Rasisme merupakan fenomena yang selalu menarik untuk dibahas. Bagaimana tidak, di era yang modern dimana harusnya manusia bisa berfikir terbuka dan toleran dalam melihat perbedaan, namun faktanya tindakan rasisme masih ada dan terus terjadi, bahkan justru masih banyak didapati di Eropa yang dikenal karena “demokrasinya”, hingga fenomena menjadi salah satu isu Hubungan Internasional yang tidak pernah habis untuk dikaji. Skripsi ini akan membahas peran *European Networks Against Racism* dalam memerangi rasisme di Eropa pada tahun 2015-2016. Untuk dapat memahami ini, perlu mengetahui apa itu fenomena rasisme, apa itu keberagaman atau *diversity*, serta mengetahui *European Network Against Racism* adalah NGO yang seperti apa dan mengetahui beberapa contoh kasus rasisme yang terjadi di Eropa.

Dalam kehidupan di dunia ini, manusia diciptakan berbeda-beda. Berbeda suku bangsa, beda negara, beda agama, beda budaya dan sebagainya. Dengan adanya perbedaan seperti itu, dapat membuka wawasan baru dan memeperkaya cara berpikir. Sebab, manusia dapat mengetahui sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Perbedaan seharusnya tidak menimbulkan konflik *horizontal* dan *vertikal* di masyarakat. Namun, tetap saja, sering terjadi gesekan di masyarakat di dunia ini yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan tersebut, yang mengarah pada terjadinya fenomena rasisme.

Fenomena rasisme di Eropa, terutama di negara-negara anggota Uni Eropa, sampai saat ini belum sepenuhnya teratasi. Meski mungkin dapat dikatakan mereda, fenomena rasisme di Eropa belum benar-benar hilang. Terutama di beberapa negara anggota Uni Eropa masih terdapat sentimen negatif terhadap warga yang berbeda warna kulit, agama, ras dan sebagainya.

Definisi operasional rasisme sebagai berikut, rasisme adalah sebuah fenomena di mana orang-orang menetapkan prasangka pribadi dan diskriminasi terhadap mereka yang berbeda ras dengan berdasarkan dari kepercayaan bahwa ras nya lebih *superior*. (Oxford Dictionaries). Rasisme juga memiliki definisi lain sebagai kepercayaan bahwa setiap anggota dari setiap ras memiliki karakteristik dan kualitas yang spesifik pada ras tersebut. Yang menimbulkan pemahaman bahwa salah satu ras *inferior* atau *superior* terhadap ras yang lain (Oxford Dictionaries).

Fenomena rasisme memiliki daya jangkauan yang sangat luas. Tidak hanya berdasarkan ras atau warna kulit, fenomena rasisme juga dapat berdasarkan perbedaan etnis, perbedaan agama, perbedaan kewarganegaraan, dan lain-lain. Dari sudut pandang tempat terjadinya, fenomena rasisme ada hampir di setiap tempat di muka bumi ini. Tak terkecuali di Eropa. Seperti yang telah disebutkan pada paragraf pertama, penulis akan menyertakan definisi atau pengertian dari keberagaman atau *diversity*. Keberagaman atau *diversity*, dapat disebut pula dengan keanekaragaman, memiliki pengertian suatu keadaan di mana banyak perbedaan pada suatu tempat, atau suatu negara, baik itu perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan agama, dan sebagainya. (KBBI Online).

Mengenai tindakan rasisme di Eropa, di tahun 2015-2016 masih kerap terjadi tindakan-tindakan rasis dalam berbagai bentuk dan sudah cenderung mengarah pada tindakan kriminal, ada yang berupa ucapan-ucapan rasis, penyerangan terhadap turis, bahkan tindakan asusila berupa pelecehan seksual. Selain contoh di atas, tindakan rasis terhadap orang yang berbeda agama di Eropa, tercermin dalam prasangka negatif dan sikap bermusuhan sebagian orang-orang Eropa terhadap seseorang atau sekelompok umat muslim yang tinggal di Eropa, dan juga

pemaksaan kehendak terhadap umat muslim di Eropa. Ironisnya, tindakan-tindakan rasis tersebut kadangkala dilakukan bukan oleh warga, melainkan otoritas setempat yang melambangkan bagian dari pemerintahan negara. Sebagai contoh, sebuah toko di kota Colombes, Paris, Prancis, yang mendedikasikan diri untuk menjual makanan dan minuman halal, dipaksa untuk menuruti kehendak pemerintah kota Colombes.

Sebuah toko pelayanan mandiri atau supermarket halal di Perancis telah diperintahkan untuk mulai menjual daging babi dan alkohol. Jika tidak, toko tersebut akan ditutup selamanya, sebagaimana dilaporkan oleh situs berita Metro.co.uk pada Sabtu (6/8/2016). Otoritas perumahan setempat mengklaim, bahwa pasar swalayan yang memberikan potongan harga di barat laut Paris, ibu kota Perancis itu, telah melanggar ketentuan perjanjian sewa. Dalam perjanjian sewa bangunan, toko pelayanan mandiri itu diharuskan juga menyediakan makanan umum. Toko pelayanan mandiri itu dituduh melanggar perjanjian karena tidak bertindak sebagai toko makanan umum. Menurut otoritas perumahan, masyarakat lokal di Colombes, Paris barat laut, tempat di mana toko itu berada, tidak dilayani dengan baik karena tidak menyediakan daging babi atau alkohol. Wali kota Colombes, Nicole Goueta, secara pribadi telah mengunjungi toko tersebut. Dia meminta pemilik untuk mulai menjual daging non-halal dan alkohol.” (Kompas.com, 2016)

Untuk itulah, dalam kasus rasisme di Eropa, diperlukan kebijakan Uni Eropa sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh dan dapat menekan negara-negara anggotanya agar duduk bersama mencari solusi tentang masalah rasisme ini. Maka dari itu, diperlukan peran *European Network Against Racism* untuk mempengaruhi kebijakan Uni Eropa tentang fenomena rasisme agar masalah tersebut dapat diselesaikan. *European Networks Against Racism* atau dapat disingkat dengan ENAR adalah organisasi non pemerintah internasional yang bergerak pada bidang kemanusiaan yang lebih dikhususkan lagi bergerak menyuarakan anti rasisme.

ENAR adalah organisasi anti rasisme dengan jaringan trans-Eropa yang mengkombinasikan antara advokasi untuk kesetaraan ras dalam hak-hak sipil seperti politik, kebudayaan,

sosial-ekonomi serta kebebasan beragama dengan memfasilitasi kerjasama antara aktor-aktor penentang rasisme di seluruh Eropa. Organisasi ini didirikan pada tahun 1998 oleh gerakan masyarakat sipil dengan tujuan meraih perubahan resmi pada level Eropa dan membuat kemajuan signifikan dalam advokasi tentang kesetaraan rasial di seluruh negara anggota Uni Eropa. Sekretariat ENAR terletak di kota Brussels, Belgia.

Misi dari organisasi ini adalah untuk menerapkan kesetaraan penuh, solidaritas dan kehidupan layak untuk semua orang di Eropa. ENAR menginginkan semua anggota masyarakat terlepas dari apapun warna kulitnya, etnis, jenskellamin, agama, usia, disabilitas serta orientasi seksualnya agar tidak diabaikan oleh masyarakat. ENAR memerangi rasisme dan diskriminasi berdasarkan ras, agama, etnis, kebangsaan, dan status. Visi dari ENAR yaitu, menginginkan masyarakat yang bersemangat dan inklusif yang mencakup kesetaraan dan keberagaman dan memvisualisasikan keuntungan dari Eropa yang bebas rasisme.

Sebab diskriminasi dan perlakuan tidak setara menyebabkan kerugian yang besar dalam masyarakat Eropa. Diskriminasi terhadap individu yang berbakat hanya karena dia berbeda, adalah perbuatan yang menyia-nyiaikan bakat dan keahlian terlebih saat keadaan ekonomi Eropa sedang lesu. Yang sedang membutuhkan potensi bakat dan keahlian baru untuk menghadapi masalah tersebut. Tidak hanya itu, perlakuan tidak setara dengan perilaku rasisme perlahan tapi pasti, dapat menghancurkan tatanan kehidupan Eropa itu sendiri yang tentu saja berdampak tidak hanya pada individu namun berdampak terhadap seluruh anggota masyarakat. (ENAR, 2014)

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran *European Network Against Racism* dalam memerangi rasisme di Eropa pada tahun 2015-2016?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah, diperlukan kerangka pemikiran dalam bentuk teori, konsep atau model. Penelitian ini menggunakan Konsep Advokasi, definisi *NGO* serta

menggunakan model *Trans Advocacy Networks* yang diprakarsai oleh Keck dan Sikkink dalam tulisannya yang berjudul *Activist Beyond Borders*.

1. Konsep Advokasi

Advokasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk merubah atau memperbaiki kebijakan publik (*Public policy*) agar sesuai dengan keinginan, kehendak, atau kepentingan dari pihak yang mendesak terjadinya perubahan tersebut. Kata advokasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni *to advocate* yang bisa diartikan ‘membela’ (seperti pembelaan kasus di pengadilan – *to defend*), ‘memajukan’ atau ‘mengemukakan’ (*to promote*), upaya untuk ‘menciptakan’ yang baru atau yang belum pernah ada (*to create*), dan bisa juga berarti melakukan ‘perubahan’ yang terorganisir dan sistematis (*to change*).

Tujuan utama advokasi adalah terwujudnya perubahan dari kebijakan publik. Proses kebijakan menurut Laswell dapat dibagi dalam empat tahapan yakni - *agenda setting, policy formulation and legitimation, implementation, and evaluation (The stages model of the policy process)*³. Advokasi merupakan proses yang didalamnya terdapat sejumlah aktifitas yang ditujukan untuk mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan. Advokasi menjadi salah satu perangkat atau cara dalam demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk melindungi dan mengawasi kepentingan mereka yang berkaigtan dengan kebijakan pemerintah.

Advokasi bukanlah revolusi dimana tujuannya adalah merebut kekuasaan politik kemudian melakukan perubahan secara menyeluruh, struktural dan sistematis secara instan. Advokasi didasarkan pada perubahan sistem dan struktur kemasyarakatan yang lebih luas dilakukan drngan proses perubahan kebijakan publik secara bertahap (*gradual and incremental changes*). Advokasi harus mempertimbangkan dan melalui proses-proses yang sesuai. Ketiga proses tersebut secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Proses legeslasi dan jurisdikdi, yakni seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang (*legal drafting*) mulai

dari pengajuan gagasan awal perlunya undang-undang yang baru, perdebatan di parlemen tentang gagasan tersebut, seminar akademik dalam penyusunan naskah awal (*academic draft*), penyajian naskah akademik kepada pemerintah, sampai pada disepakati atau tidaknya dalam pemungutan suara di parlemen. Proses legeslasi dapat juga sebagai prakarsa pengajuan rancangan tandingan (*counter draft legislation*) atau pengujian substansi undang-undang (*judicial review*).

Proses politik dan birokrasi, yakni proses yang sangat diwarnai oleh langkah-langkah politik dan manajemen kepentingan antara kelompok yang terlibat didalamnya, seperti lobbis, negosiasi, tawar-menawar dan kolaborasi. Bahkan ada juga dalam praktek yang tercela dapat pula terjadi intrik, konspirasi dan manipulasi.

Proses sosialisasi dan mobilisasi, yakni proses yang meliputi semua bentuk kegiatan bentuk penyadaran dan pembentukan opini publik serta tekanan massa (*political pressure*) yang terorganisir, seperti kampanye, penggalangan dukungan, sosialisasi, seminar, diskusi akademik, pelatihan, hingga ke pengerahan massa seperti unjuk rasa, boikot dan blokade. (Nur Azizah, 2013)

2. **NGO (Non Government Organization)**


NGO atau Non Government Organization adalah sebuah gerakan sosial dalam bentuk organisasi atau kelompok yang berada di luar struktur pemerintah, memiliki fungsi kontrol, fasilitator dan mitra pemerintah dan melakukan advokasi atas persoalan-persoalan sosial-politik dan pembangunan. Kalau di Indonesia sering disebut LSM. NGO merujuk pada organisasi internasional. Prinsip utama dari NGO adalah mementingkan orang lain dan bersifat sukarela.

Menurut Boutros-Ghali pada tahun 1995, “NGO adalah elemen dasar dari representasi dunia modern. Partisipasi mereka dalam organisasi internasional adalah jalan bagi jaminan untuk legitimasi politik belakangan ini. Dari sudut pandang demokrasi global, kita membutuhkan

partisipasi opini publik dan kemampuan mobilisasi dari *NGO*.”

Selain itu, untuk melengkapi kerangka pemikiran, harus mengetahui ENAR termasuk jenis dan tipe *NGO* yang mana. Berdasarkan isu yang ditangani, menurut Philip Eldridge, ENAR dapat digolongkan sebagai *mobilization NGO*. “*Mobilization NGO*, adalah *NGO* yang memusatkan perhatiannya pada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin. Isu-isu yang diusung misalnya yang berkaitan dengan ekologi, hak asasi manusia, status perempuan, hak-hak hukum atas kepemilikan tanah, hak-hak pedagang kecil, tunawisma dan penghuni liar di kota-kota besar.” Dalam hal ini, ENAR termasuk *mobilization NGO*, sebab fenomena rasisme merupakan bagian dari isu hak asasi manusia.

3. *Trans Advocacy Network model*



Gambar 1. *Trans Advocacy Network model*

Sumber: (Keck & Sikkink, 1998, hal. 200)


Keck & Sikkink menyebut sebagai transnasional *advocacy networks* karena mereka mengadvokasi dengan

saling mendukung suatu perkara yang diajukan oleh yang lain. mereka terorganisasi untuk mempromosikan suatu perkara, ide-ide, norma-norma, serta seringkali melibatkan individu untuk turut mengadvokasi perubahan kebijakan. Advokasi-advokasi yang diperjuangkan oleh aktor-aktor dalam sebuah *transnational advocacy network* adalah berbasis kepada nilai-nilai tertentu. Oleh karena itulah, *advocacy network* menjadi penting dalam pembahasan mengenai isu-isu yang berbasis nilai-nilai seperti isu-isu hak-hak asasi manusia, lingkungan, perempuan, kesehatan, dan sebagainya .

Ketika negara atau kebijakan yang dibuat oleh negara dirasakan atau memang menekan sebuah kelompok, misalnya seperti pembatasan kebebasan ekspresi beragama, retorika-retorika bernada rasis, juga pemaksaan norma, kelompok ini kemudian memprakarsai jaringan informasi untuk melaporkan dan memberitahu apa yang terjadi. Dimulai dengan melaporkan peristiwa atau kebijakan tersebut ke institusi lokal dan media lokal negara setempat. Institusi lokal kemudian mendampingi kelompok ini sembari menyalurkan informasi kepada negara, dengan harapan menekan negara untuk menyadari kekeliruan yang telah dibuat.

Dalam kasus ini, ketika usaha yang dilakukan belum atau tidak menimbulkan hasil yang diharapkan, *opressed groups* melaporkan hal tersebut ke NGO lokal, di mana institusi lokal juga membagi informasi yang berkaitan ke NGO lokal. Berdasar informasi tersebut, NGO lokal mulai melakukan tekanan baik langsung kepada negara yang bersangkutan, maupun melalui berbagai saluran seperti NGO regional, organisasi internasional yang berpengaruh dan pertukaran informasi dengan institusi lokal yang mendampingi *opressed groups*. Agar sesuai dengan standar dan norma internasional yang berlaku. Dalam pada itu, negara memiliki kecenderungan untuk menekan media lokal dengan mengeluarkan-mengeluarkan pernyataan atau bantahan bahwa yang diberitakan oleh media, tidak benar.

4. Implementasi Teori



Gambar 2. Implementasi Teori

Beberapa negara anggota Uni Eropa menerbitkan kebijakan yang cenderung didasari rasisme. Kemudian orang-orang yang mengalami rasisme mengajukan keluhan ke institusi lokal setempat seperti misalnya lembaga kepolisian setempat, lalu memberi informasi pada media lokal baik media sosial maupun tradisional yang berbentuk cetak dan elektronik. Dengan harapan keluhan tersebut dapat disampaikan ke negara bersangkutan, dalam hal ini beberapa negara anggota Uni Eropa.

Ketika hal tersebut mengalami hambatan, yang dapat berupa pernyataan atau bantahan dari negara bahwa informasi yang diberitakan tidak benar, kelompok yang tertekan ini mulai mendekati cabang ENAR di negara setempat. Cabang ENAR kemudian menyampaikan hal tersebut ke ENAR pusat di mana ENAR pusat lebih memiliki daya untuk menekan lembaga berpengaruh seperti Uni Eropa untuk kemudian Uni Eropa bersama dengan cabang ENAR menekan negara agar berlaku sesuai norma dan standar internasional, dalam hal ini anti rasisme.

Semua hal ini dilakukan berdasarkan informasi yang didapat dari media lokal dan media internasional. Instansi lokal setempat, selalu mendampingi kelompok orang-orang yang mengalami rasisme dalam setiap proses advokasi, dapat dilakukan dengan cara pemantauan sejauh mana hasil advokasi atau melakukan pendampingan dan pelayanan seperti menerima laporan dan memproses hukum tindakan yang sudah mengarah pada aksi kriminal. Uni Eropa, pada hakekatnya memaksa negara-negara bersangkutan untuk memenuhi standar dan norma internasional, yaitu anti rasisme dan agar negara hadir untuk bertindak menyelesaikan masalah tersebut.

D. Argumen Penelitian

ENAR berperan aktif memerangi rasisme di Eropa melalui advokasi yang dilakukan dengan cara menerbitkan rekomendasi-rekomendasi anti rasisme pada di Uni Eropa, serta mengajak masyarakat melawan rasisme melalui petisi-petisi. Kemudian mempromosikan keberagaman atau *diversity* melalui berbagai media seperti film, buku, seminar publik, serta memperkuat jaringan nya yang ada di seluruh negara-negara anggota Uni Eropa.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan kajian pustaka dengan menggunakan data-data sekunder dari jurnal, buku, internet yang dapat mendukung argumen-argumen dalam tulisan ini.

F. Jangkauan Penelitian

Batasan penelitian adalah mengenai rasisme di Eropa serta peran ENAR sebagai *NGO* yang memerangi rasisme di Eropa. Data penelitian dibatasi pada tahun 2015-2016. Serta, wilayah penelitian berfokus pada fenomena yang terjadi di negara-negara anggota Uni Eropa.

G. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, akan membahas mengenai fenomena rasisme di Eropa dengan menyajikan beberapa contoh kasus rasime di beberapa negara di Eropa.

Bab III, membahas upaya ENAR dalam mempromosikan keberagaman serta pengembangan jaringan ENAR dalam memerangi rasisme di Eropa.

Bab IV membahas mengenai advokasi yang dilakukan ENAR dalam memerangi rasisme di eropa dan beberapa pencapaiannya.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.